



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**Erwin Efendi Siregar bin Baun Siregar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sekolah, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Masitoh Siregar binti Baginda Imam Siregar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sekolah, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 1 Juli 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 0068/Pdt.P/2015/PA.Pspk pada tanggal 1 Juli 2015 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1994 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 68/Pdt.P/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rasyid karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan dan maharnya seperangkat alat sholat tunai di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saidal Harahap dan Jasabungan Siregar;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai dengan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Muhammad Yunan Siregar, laki-laki, umur 20 tahun, Kaddin Siregar, laki-laki, umur 18 tahun, Ogan Siregar, laki-laki, umur 16 tahun, Septi Ulina Mei Yanti Siregar, perempuan, umur 11 tahun dan Rifky Aditia Siregar, laki-laki, umur 8 tahun;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
  4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Erwin Efendi Siregar bin Baun Siregar) dengan Pemohon II (Masitoh Siregar binti Baginda Imam Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 68/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon alat bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

**Saksi I: Nur'aini Siregar binti Malim Soleh Siregar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg. Pendidikan Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I karena Pemohon famili Saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada sekitar 20 tahun yang lalu namun Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab Saksi ada hubungan family dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jalannya acara pernikahan para Pemohon, namun Saksi yakin pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

**Saksi II: Dalila Harahap binti Mangaraon Harahap**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Sekolah Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi tetangga dekat dengan Pemohon I, dan juga ada hubungan family;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1994,;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir dalam acara peresmian pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang Saksi namun Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon adalah berupa seperangkatalat shalat tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang para Saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon, Para Pemohon tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 68/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar disyahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk mendapatkan akte nikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I yang telah menerangkan tentang pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam, dan sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, keterangan Saksi I ini patut diyakini kebenarannya sebab walaupun Saksi I tidak hadir Saksi I ini masih termasuk keluarga dekat dengan Pemohon I disamping itu Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu keterangan Saksi I ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Saksi II yang telah menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, sebab Saksi tersebut hadir dalam acara peremian pernikahan para Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat tunai dan pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, keterangan Saksi tersebut dinilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis telah dapat diyakini kebenarannya, keterangan Saksi ini telah pula mendukung dalil permohonan para Pemohon, Saksi a quo juga telah di sumpah sebelum memberikan keterangan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selata;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon, dihadiri oleh dua orang Saksi yang bernama Saidal Harahap dan Jasabungan dan dengan mahar seperangkat alat shalat tunai, serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahw para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akte kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara para Pemohon telah menikah secara Syari't Islam pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selata, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi yang bernama Saidal Harahap dan Jasabungan dan dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 68/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Peraturan Perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk mengurus administrasi untuk kepentingan akte Nikah Para Pemohon dan akan berlanjut ke urusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Erwin Efendi Siregar bin Baun Siregar) dengan Pemohon II (Masitoh Siregar binti Baginda Imam Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Gunung Baringin Mosa Julu, sekarang Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota, ttd <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Ketua Majelis, ttd <b>Drs. H. Haspan Pulungan, SH</b>
Hakim Anggota, ttd <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH</b>	
	Panitera Pengganti ttd <b>Abd. Rasyid, S.Ag</b>

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 68/Pdt.P/2015/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)